

SKRIPSI

**KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**



Oleh :

DWI SURYO WIBOWO
NPM : 14300082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2018**

**KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DWI SURYO WIBOWO

NPM: 14300082

SURABAYA, 16 JANUARI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGCARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING,

ATET SUMANTO, S.H., M.H.

**KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DWI SURYO WIBOWO
NPM: 14300082

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

2. Dr. RATNA WINAHYU L.D., S.H., M.HUM.

(ANGGOTA)

2. 

3. ATET SUMANTO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Hramadji, dr., SP. THT-KL(K)., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademia.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Atet Sumanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Suhandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah sabar mendidik dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah dan Ibu yang aku cintai, serta kakak dan keluarga yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti. Memberikan semangat agar Penelitian Skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.
8. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H., yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

9. Kepala Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Kapten Dani Subroto, S.H., yang telah memberi informasi perihal perkara yang ada di dalam Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
10. Anggota Pokkimmil Gol VI Mayor Chk Rizki Gunturida, S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber selama penulisan proposal skripsi berlangsung.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Ibu Rijani Widyanti yang telah memberi informasi perihal surat izin penelitian dan waktu kunjungan penelitian skripsi.
12. Kolonel Laut (PM) Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., yang telah menjadi pembimbing skripsi seputar militer.
13. Nisa Al Hakim yang telah menjadi partner pidana militer saya, dari proposal hingga menjadi skripsi serta menjadi partner sharing informasi seputar dunia militer yang sekaligus sebagai pendengar setia semua keluh kesal selama penulisan skripsi ini berlangsung sehingga tersusunlah skripsi sedemikian rupa.
14. Sdr. Juli Susanto, S.T. dan Sdi. Vina Wahidayanti Mastufa, S.Pd. yang telah menginspirasi saya akan banyak hal tentang skripsi agar selalu mengerjakan tepat pada waktunya.
15. Sdr. Ikhwan Ardianto, A.Md. yang telah banyak menasehati dan memberikan dorongan motivasi untuk saya ketika pengerjaan skripsi ini berlangsung.
16. Kawan-kawan (Lutfi, Andy, Putu, Yunus, Nyoman, Dicky, Afan, Bhisma, Hygen, Satrio, Yoga, Tito, Rio, Dio, Frans, Edi, dsb) saya ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak aspirasi dan semangat hingga selesai penulisan akhir ini.
17. Rekan-rekan UKM Resimen Mahasiswa Satuan 823 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak memberikan pengertian berupa waktu luang hingga tersusun skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Suryo Wibowo
NPM : 14300082
Alamat : Beringin Jaya No. 15 RT 01 RW I
Kel. Beringin Kec. Sambikerep Kota Surabaya
No. Telp (HP) : 082140095657

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2016

Yang Menyatakan,



(DWI SURYO WIBOWO)

NPM: 14300082

ABSTRACT

The research entitled The Military Justice Authority Against Military Members was first undertaken to know and understand about the actions taken by military personnel. Secondly to find out the sanctions made by the Panel of Judges on military members who take drugs preventive measures.

The research method used in this thesis use normative research method which is library research, that is research on legislation and literature related to closed material. And the research also uses the method of saying one of the Panel of Judges to become one of the speakers.

Based on the results of this study, it can be concluded that the jurisdiction of the military court against military members who commit acts of drug abuse together with civilians, which are often associated with the connectivity cases set forth in Article 198-203 of Law no. 31 of 1997 on Military Justice. But in this case there is no relationship and connection with the case of koneksitas, because in the case of unlimited drugs there is only the same time period in drug use not in the relationship of drug dealers and drug dealers, so there is no conformity with the case koneksitas. In the event of a drug-paid action by a member of the military together with a civilian that is not a matter of connectivity, for civilians to be tried in the assembly within the scope of the Interim General Tribunal for military personnel to be tried in court within the scope of the Military Tribunal.. The consideration of the Panel of Judges of the Military Court in the judgment of Narcotics Abuse by members of the TNI has fulfilled the elements of criminal offense as regulated and threatened with the criminal sanction contained in Article 127 paragraph (1) letter a of RI Law no. 35 Year 2009 Jo Article 55-56 of the Criminal Code. In applying the sanction the Panel of Judges has a consideration that is on the background of the Defendant, the duties of the operations that have been followed, the expertise in the duty, the factors needed in units and also the branches and corps in the unit of the Defendant. In the application of the punishment is based on the objective of the weighting by considering the factors of the injury to the Defendant. Where the Defendant's Corps of Military Police will get sanction and punishment more severe than the faction or corps contained in other TNI because the Military Police as investigators or inspectors who know the rule of law for members of the TNI who commit acts of drug abuse.

Keywords: *authority, judiciary, drug abuse.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Narkoba bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kewenangan peradilan dalam menangani tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota militer. Kedua untuk mengetahui sanksi yang diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dan penelitian juga menggunakan metode wawancara kepada salah satu Majelis Hakim untuk menjadi salah satu narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kewenangan peradilan militer terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bersama dengan warga sipil, yang seringkali dikaitkan dengan perkara koneksitas yang diatur dalam Pasal 198-203 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun di dalam perkara ini tidak terdapat hubungan dan keterkaitan dengan perkara koneksitas, karena dalam hal penyalahgunaan narkoba disini hanya terdapat kesamaan kurun waktu dalam menggunakan narkoba bukan dalam hubungan pengedar narkoba maupun bandar narkoba, sehingga tidak terdapat kesesuaian dengan perkara koneksitas. Ketika terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota militer bersama dengan warga sipil yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan perkara koneksitas, untuk warga sipil akan diadili di dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum sedangkan untuk anggota militer diadili dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan putusan terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55-56 KUHP. Dalam menerapkan sanksi Majelis Hakim memiliki pertimbangan yaitu pada latar belakang Terdakwa, tugas operasi yang pernah diikuti, keahlian dalam bertugas, faktor dibutuhkan dalam satuan dan juga kecabangan maupun korps dalam satuan Terdakwa. Dalam penerapan hukuman dilandasi tujuan pemberatan dengan mempertimbangkan faktor kejahatan terhadap Terdakwa. Di mana korps Terdakwa yakni Polisi Militer akan mendapat sanksi serta hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kecabangan maupun korps yang terdapat dalam TNI lainnya karena Polisi Militer sebagai penyidik atau pemeriksa yang mengetahui aturan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: kewenangan, peradilan, penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	19
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	25
BAB II KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERSAMA DENGAN WARGA SIPIL	26
A. Kewenangan Peradilan Umum	26
B. Kewenangan Peradilan Militer	28
C. Kualifikasi Peradilan ketika terjadi penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer bersama dengan warga sipil	40

BAB III	PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	44
	A. Pertimbangan Hakim	44
	B. Analisis Penulis.....	53
BAB IV	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN